Upaya Penemuan Hukum Oleh Hakim Di Peradilan

Afrizal, S.H.I, M.H.I
(Dosen IAI Al-Aziziyah Samalanga)
Email: afrizal@iaialaziziyah.ac.id

Abtrak

Law No. 48 of 2009 Article 10 paragraph (1) of the Judicial Authority determines "that the Court prohibited from refusing to examine, decide upon a case filed with the argument of law does not exist or is less clear, but is obliged to examine and hear." Judge as the main organ Court and as executor of judicial power obligatory for the judge to find the law in a case although legal provisions do not exist or are less obvious. This is the problem in writing what method was used directly in an effort judge huk discovery um Character descriptive analysis. The method of analysis used in the study is a qualitative method. In conducting the legal discovery judge there are several methods of methods of interpretation and legal construction methods / arguments. There is also a newly developed method that may be used as alternative to the discovery of a new law that legal hermeneutics.

Kata kunci: ***Penemuan Hukum, Hakim, Peradilan***

A. Pendahuluan

Kehidupan manusia begitu luas aspeknya sehingga tidak bisa seluruh kehidupan manusia didefinitifkan dalam suatu aturan perundang-undangan dengan tuntas dan jelas. karena pembuat undang-undang tidaklah mampu merangkum seluruh kehidupan manusia maka pada umumnya yang ditetapkan hanyalah peraturan yang bersifat umum saja, karena undang-undang tersebut hanya mencakup yang bersifat umum saja dan kadangkala tidak jelas dan lengkap maka hakim harus mencari dan menemukan hukumnya (*rechtsvinding*). Dari

sinilah kita dapat mengetahui bahwa hukum itu senantiasa harus diketemukan sehingga hukum itu dapat terwujud dalam kenyataan.

Hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara, pertama kali harus menggunakan hukum tertulis sebagai dasar putusannya. Jika dalam hukum tertulis tidak cukup, tidak tepat dengan permasalahan dalam suatu perkara, maka barulah hakim mencari dan menemukan sendiri hukumnya dari sumber-sumber hukum yang lain seperti yurisprudensi, dokrin, traktat, kebiasaan atau hukum tidak tertulis.

Penemuan hukum pada khususnya merupakan kegiatan dari hakim dalam melaksanakan undang-undang bila terjadi peristiwa konkrit. Undang-undang memang harus jelas dan lengkap agar dapat berjalan efektif, namun karena banyaknya kegiatan manusia dan terbatasnya kemampuan manusia mengatur seluruh kehidupannya membuat undang-undang itu tidak lengkap dan jelas. Oleh karena itu undang-undang tidak dapat diterapkan begitu saja ke dalam peristiwa konkrit. Untuk dapat menerapkan undang-undang yang sifatnya abstrak kedalam peristiwa konkrit undang-undang tersebut harus diberi arti, dijelaskan atau ditafsirkan agar sesuai dengan peristiwanya. Adakalanya kehidupan manusia yang tidak terbatas ini bahkan tidak sama sekali diatur di dalam undang-undang, oleh karena itu kegiatan penemuan hukum adalah kegiatan yang tak terbatas kepada undang-undang saja, tetapi menyangkut seluruh hukum yang terus berkembang sesuai dengan dinamika kehidupan manusia itu sendiri yang tak terbatas. Untuk melakukan penemuan hukum tersebut telah terdapat beberapa metode yaitu metode interpretasi dan metode konstruksi hukum/argumentasi. Selain itu juga terdapat metode yang baru berkembang yang mungkin bisa dijadikan alternatif penemuan hukum baru yaitu hermeneutika hukum.

Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Pasal 10 ayat (1) tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan "*bahwa Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalil hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.*"[1] Ketentuan pasal ini memberi makna bahwa hakim

[1] Pangeran Harahap, *Peradilan Islam Di Indonesia,* (Medan: Perdana Publising, 2012), h. 145.

sebagai organ utama Pengadilan dan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman wajib hukumnya bagi Hakim untuk menemukan hukumnya dalam suatu perkara meskipun ketentuan hukumnya tidak ada atau kurang jelas. Dalam melakukan penemuan hukum tersebut telah terdapat beberapa metode yaitu metode interpretasi dan metode konstruksi hukum/argumentasi. Selain itu juga terdapat metode yang baru berkembang yang mungkin bisa dijadikan alternatif penemuan hukum baru yaitu hermeneutika hukum.

B. Pengertian Hakim

Secara normatif menurut Pasal 1 ayat (5) UU RI No. 48 Tahun 2009 yang dimaksud dengan hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan Peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan hakim pada Pengadilan Khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut.[2] Sedangkan secara etimologi atau secara umum, Bambang Waluyo, S.H. menyatakan bahwa yang dimaksud dengan hakim adalah organ pengadilan yang dianggap memahami hukum, yang dipundaknya telah diletakkan kewajiban dan tanggung jawab agar hukum dan keadilan itu ditegakkan, baik yang berdasarkan kepada tertulis atau tidak tertulis (mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas), dan tidak boleh ada satupun yang bertentangan dengan asas dan sendi peradilan berdasar Tuhan Yang Maha Esa.[3]

Kalau kita perbandingkan dari keduanya, secara normatif hakim merupakan institusi yang mempunyai kekuasaan kehakiman, yang mencakup Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya sampai ke Mahkamah Konstitusi. Sedangkan penjelasan tentang hakim secara umum, hakim haruslah seseorang yang mempunyai tanggung jawab, integritas, dan kemampuan untuk berbuat adil dalam membuat keputusan.

---

[2] Pangeran Harahap, *Peradilan Islam Di Indonesia*…, h. 143.

[3] Bambang Waluyo, *Implementasi Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1991), h. 11.

C. Eksistensi Hakim

1. Eksistensi Hakim Sebelum Kemerdekaan Indonesia

Eksistensi Hakim Pengadilan Agama bila kita buka dalam lembaran sejarah, jauh lebih tua dari pada Hakim Pengadilan lainnya. Eksistensi Hakim Pengadilan Agama di Indonesia telah ada sejalan dengan masuk dan berkembangnya Islam di nusantara. Ketika Islam sudah menjadi Agama yang dianut para raja, maka sistem Peradilannyapun mengalami transformasi menjadi Peradilan Islam untuk beberapa kasus, khususnya di bidang perdata. Dari sinilah, dimulai eksistensi Hakim Pengadilan Agama. Pada masa kesultanan Islam di Indonesia Hakim dikenal dengan istilah *qadhi*. Hakim pada masa Pada masa Pemerintahan Sultan Agung di Mataram (1613-1645), terdiri dari penghulu sebagai ketua majelis yang merupakan delegasi kekuasaan sultan, dan didampingi beberapa ulama dari lingkungan pesantren sebagai anggota Majelis. Peradilannya dilakukan di serambi mesjid sehingga dinamakan Pengadilan surambi yang dahulunya di sebut Pengadilan pradata. Keputusan Pengadilan Surambi berfungsi sebagai nasihat bagi Sultan dalam mengambil keputusan. Dan Sultan tidak pernah mengambil keputusan yang bertentangan dengan nasihat Pengadilan Surambi.[4] Pada masa itu Hakim memiliki dua tipe, Hakim Pemerintah, yaitu penghulu yang memiliki legalitas sebagai wakil sultan di bidang yudikatif dan berstatus sebagai pegawai sultan, dan Hakim dari golongan ulama. Meskipun terdapat pula penghulu yang diangkat dari ulama. Oleh karena itu, ulama pada masa tersebut memiliki pengaruh yang begitu kuat dalam penegakan hukum dan Peradilan Islam di Indonesia.

2. Eksistensi Hakim Setelah Merdeka

Setelah proklamasi kemerdekaan 17 agustus 1945, semua susunan Peradilan yang berlaku di masa sebelumnya tetap diakui. Posisi Peradilan Agama pada masa sebelum proklamasi berada di bawah lingkungan Departemen Dalam Negeri, sedangkan Mahkamah Islam Tinggi yang sebelumnya berada di bawah Departemen Kehakiman, setelah berdirinya

[4] Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama di Indoensia,* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, cet. 3, 2000), h. 113.

Departemen Agama berdasarkan Penetapan Pemerintah No. 5/SD tahun 1946 diserahkan kepada Departemen Agama.

Untuk realisasi Penetapan Pemerintah No. 5/SD tahun 1946 tersebut, Departemen Agama mengeluarkan Maklumat Menteri Agama II Tanggal 23 April 1946 yang menentukan hal-hal antara lain : 1) *Shuumuka* yang pada Zaman Jepang dan kekuasaan residen, di masukkan didalam Jawatan Agama Daerah dan menjadi urusan Departemen Agama, 2) Hak untuk mengangkat Penghulu *Landraad*, Penghulu dan anggota Pengadilan Agama yang sebelumnya menjadi wewenang Presiden sekarang diserahkan pula kepada Departemen Agama, 3) Hak untuk mengangkat Penghulu Masjid dan pegawai-pegawainya yang belum menjadi Bupati sekarang diserahkan kepada Departemen Agama, (4) Menteri Agama mengeluarkan Ketetapan Nomor 6 tahun 1947 tanggal 8 Desember 1947 tentang Pemisahan Fungsi dan Tugas Penghulu Kabupaten sebagai Kepala Pegawai Pencatat Nikah dan urusan-urusan kepenghuluan lainnya dengan penghulu Hakim yakni, Ketua Pengadilan Agama sebagai *qadhi* dan Hakim *syar'i*.

Pada periode ini, Hakim Agama meskipun telah ada pemisahan tugas sebagaimana tercantum dalam Peraturan Mengeri Agama RI No. 6 Tahun 1947 tanggal 8 Desember 1947 antara Penghulu Kabupaten dengan Penghulu Hakim atau Qadhi tetapi tugas itu tetap kabur, namun kedudukan dan peran Hakim Agama, juga merangkap sebagai *mufti*, juru dakwah, guru Agama dan jabatan keagamaan lainnya yang sangat mengganggu mekanisme jalannya Peradilan Agama. Tugas Hakim Peradilan Agama pada periode ini cenderung tidak terarah sebagaimana yang telah digariskan oleh Biro Peradilan Agama Departemen Agama Jakarta. Dalam Surat Biro Nomor 8/1/2385 tanggal 29 Juni 1957 dijelaskan bahwa atas dasar kedudukan hakim dan susunan kenegaraan, maka tugas hakim adalah lebih bersifat "represif" yaitu memberi penyelesaian secara hukum terhadap perkara-perkara

yang disampaikan kepadanya. Tugas yang bersifat "informatif" tidak di berikan kepada Hakim Agama, yakni memberikan penerangan atau mubaligh, juga tugas-tugas yang bersifat "preventif" yakni pencegahan terhadap masalah munakahat dan sebagainya.[5] Dengan demikian tugas-tugas Hakim yang bersifat represif itu mendekati tugas hakim menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya.

Kenyataan menunjukan bahwa, tugas-tugas yang telah digariskan sebagaimana tersebut diatas, tidak dapat dilepaskan secara tegas oleh aparat Hakim Agama, karena masyarakat memandang bahwa Penghulu adalah hakim dalam memutuskan hukum dan ulama dalam masyarakat. Kondisi seperti ini sudah sangat berakar dalam kehidupan masyarakat, sehingga kedudukan dan peranannya sebagai Hakim Agama kadang-kadang bersentuhan dengan kemasyarakat lainnya. Hal ini tentu sangat memperoleh tugas-tugas pada Peradilan Agama, yang pada gilirannya mempengaruhi mekanisme kerja dan terbengkalainya tugas-tugas yuridis formalnya. Kondisi Badan Peradilan Agama yang demikian itu berlangsung terus sampai lahirnya Orde Baru. Menurut Daniel S. Lev bahwa Pengadilan Agama adalah instansi yang rapuh dan kacau, sehingga kaum intelektual muslim sendiri memandang rendah kepadanya. Pengadilan Agama hampir dilupakan oleh orang Islam sendiri dan juga Departemen Agama.[6] Melalui GBHN 1988, Pemerintah mulai mengadakan perbaikan terhadap lembaga Peradilan Agama ini dengan menyiapkan segala keperluan, baik perangkat keras maupun perangkat lunak, sehingga Peradilan Agama tetap eksis seperti sekarang ini.

Undang-undang Nomor 14 tahun 1970 ini telah menempatkan Peradilan Agama sebagai salah satu lingkungan pelaksanaan kekuasaan kehakiman, secara konstitusional, Pengadilan Agama merupakan salah satu badan Peradilan yang mandiri dan sederajat

[5] Departemen Agama RI, *Kebijakan Hakim Agama dari Masa ke Masa, Dalam Kurun Setengah Abad,* (Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Agama Departemen Agama, 1986), h. 89.

[6] Departemen Agama RI, *Kebijakan Hakim Agama dari Masa ke Masa, Dalam Kurun Setengah Abad…, h. 89.*

dengan lembaga peradilan yang lain. Wewenang Peradilan Agama adalah menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara tertentu dan bagi kelompok tertentu, yaitu perselisihan diantara orang-orang yang beragama Islam. Ditetapkan pula bahwa pembinaan dan pengawasan fungsi Pengadilan Agama dilaksanakan oleh Mahkamah Angung RI, sedangkan organisasi, administrasi, finansial berada di bawah Departemen Agama RI. Demikian juga dalam pasal 63 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 masih ada kesan melecehkan Pengadilan Agama, yaitu putusannya mesti harus dikukuhkan oleh Pengadilan Negeri, seolah-olah Peradilan Agama bukan Peradilan yang mandiri.[7] Pada masa ini, juga Pengadilan Agama belum memiliki hukum acara, sehingga sumber pengambilan hukumnya masih dari doktrin fikih, sehingga tidak jarang ditemukan putusan yang serba disparitas.

Meskipun kondisi Peradilan Agama masa ini seperti tersebut, tetapi dengan lahirnya Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 beban kerja Pengadilan Agama menjadi bertambah. Menurut sumber dari Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama dalam periode tahun 1970 – 1989 baru ada 158 Pengadilan Agama dan 10 Pengadilan tingkat banding, Hakim Agama baru ada sebanyak 155 orang, sehingga tugas-tugas dalam penyelesaian perkara dibantu oleh hakim honorer dari para Kiai dan para tokoh masyarakat yang ahli dalam bidang hukum Islam. Hukum acara masih banyak berserak dan terserak dalam berbagai Peraturan perundang-undangan yang ditinggal pernerintah kolonial Belanda yang masih dinyatakan berlaku.[8] Dengan diangkatnya Hakim honorer pada Pengadilan Agama, maka pada saat itu ada dua macam status Hakim pada Pengadilan Agama, yaitu (1) Hakim Agama tetap, yaitu Hakim yang diangkat dari lulusan fakultas Syari'ah minimal lulusan PHIN yang diangkat langsung oleh Menteri Agama RI, (2) Hakim Agama Honorer, yaitu Hakim yang direkrut dari para alim ulama atau orang yang dipandang mampu dalam

[7] M. Yahya Harahap, *Beberapa Hukum Acara Pada Peradilan Agama,* (Jakarta: Yayasan al-Hikmah, 1993), h. 57.

[8] M. Yahya Harahap, *Beberapa Hukum Acara Pada Peradilan Agama*…, h. 58.

bidang hukum Islam, yang mengangkatnya dilakukan oleh Ketua Pengadilan Tingkat Banding, atas nama Menteri Agama RI. Honorarium mereka di bayar oleh Negara, disamping mendapat uang sidang seperlunya dari Pengadilan Agama tempat mereka bersidang.

Sejak 1975 Departemen Agama mulai merekrut para sarjana Syari'ah untuk diangkat sebagai hakim pada Pengadilan Agama. Sehubungan dengan hal ini, banyak juga sarjana wanita mengajukan permohonan untuk diangkat menjadi hakim pada Pengadilan Agama. Terhadap hal ini timbul pro dan kontra, sehingga, Menteri Agama RI menyarankan untuk di bicarakan dalam sidang alim ulama, terbatas pada tanggal 14 – 17 Juli 1975 di Jakarta. Dalam musyawarah tersebut disimpulkan antara lain : 1) Hakim wanita dalam Pengadilan Agama adalah masalah perselisihan kalangan mujtahidin. 2) Ada wanita yang menjadi hakim pada Pengadilan Agama yang sudah berjalan beberapa waktu yang lalu adalah sesuai dengan kemaslahatan umum. 3) Oleh karena itu, pengangkatan wanita pada jabatan hakim Pengadilan Agama dapat dibenarkan. Atas dasar keputusan musyawarah alim ulama teratas itu Menteri Agam RI mengangkat wanita menjadi hakim pada Pengadilan Agama. Bahkan sekarang ada wanita Pengadilan Agama menjadi Ketua Pengadilan Agama. Sebenarnya apa yang dilaksanakan oleh Menteri Agama RI itu bukanlah hal yang baru, sebab jauh sebelumnya Departemen Agama telah melaksanakan kursus calon Hakim Agama wanita berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI nomor 25/1956. Pembinaan dan pengawasan terhadap jalannya Badan Peradilan Agama belum dilaksanakan sebagai aparat kekuasaan kehakiman sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Undang- Undang nomor 14 tahun 1970. Oleh Karena itu pada tanggal 29 Mei 1981 berlangsung rapat kerja bersama antara Departemrn Agama RI dengan Mahkamah Agung RI. Salah satu keputusannya adalah pelasanaan kasasi dilaksanakan oleh Hakim Agung yang ahli dalam hukum Islam sehingga ditunjuk beberapa Hakim agung untuk memeriksa dan memutus perkara kasasi dari lingkungan Peradilan Agama yang salah satunya adalah Prof. H. Bustanul Arifin, SH yang selanjutnya menjadi Tuada Uldilag pertama MARI.

D. Penemuan Hukum Oleh Hakim Di Peradilan

Dalam praktek Pengadilan, ada 3 (*tiga*) istilah yang sering dipergunakan oleh Hakim yaitu penemuan hukum, pembentukan hukum atau menciptakan hukum dan penerapan hukum. Diantara tiga istilah ini, istilah penemuan hukum paling sering dipergunakan oleh Hakim, sedangkan istilah pembentukan hukum biasanya dipergunakan oleh lembaga pembentuk undang-undang (DPR). Dalam perkembangan lebih lanjut, penggunaan ketiga istilah itu saling bercampur baur, tetapi ketiga istilah itu berujung kepada pemahaman bahwa aturan hukum yang ada dalam undang-undang tidak jelas, oleh karenanya diperlukan suatu penemuan hukum atau pembentukan hukum yang dilakukan oleh hakim dalam memutus suatu perkara.

Jazim Hamidi mengatakan bahwa penemuan hukum mempunyai cakupan wilayah kerja hukum yang sangat luas, karena penemuan hukum itu dapat dilakukan oleh siapa saja, baik itu perorangan, ilmuwan, peneliti hukum, para hakim, jaksa, polisi, advokat, dosen, notaris dan lain-lain.[9]

Tugas menemukan hukum terhadap suatu perkara yang sedang diperiksa oleh Majelis Hakim merupakan suatu hal yang paling sulit dilaksanakan. Meskipun para hakim dianggap tahu hukum (*ius curianovit*), sebenarnya para hakim itu tidak mengetahui semua hukum, sebab hukum itu berbagai macam ragamnya, ada yang tertulis dan ada pula yang tidak tertulis. Tetapi hakim harus mengadili dengan benar terhadap perkara yang diajukan kepadanya, ia tidak boleh menolak suatu perkara dengan alasan hukum tidak ada atau belum jelas, melainkan ia wajib mengadilinya. Sebagai penegak hukum ia wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai hukum yang hidup dalam masyarakat sesuai dalam Pasal 27 Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

Hakim dalam mengadili suatu perkara yang diajukan kepadanya harus mengetahui dengan jelas tentang fakta dan peristiwa yang ada dalam perkara tersebut. Oleh karena itu, Majelis Hakim sebelum menjatuhkan putusannya

[9] Jazim Hamidi, *Hermeneutika Hukum, Teori Penemuan Hukum Baru Dengan Interpretasi Tek*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), h. 51.

terlebih dahulu harus menemukan fakta dan peristiwa yang terungkap dari Penggugat dan Tergugat, serta alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak dalam persidangan. Terhadap hal yang terakhir ini, Majelis Hakim harus mengonstatir dan mengkualifisir peristiwa dan fakta tersebut sehingga ditemukan peristiwa/fakta yang konkrit. Setelah Majelis Hakim menemukan peristiwa dan fakta secara objektif, maka Majelis Hakim berusaha menemukan hukumnya secara tepat dan akurat terhadap peristiwa yang terjadi itu. Jika dasar-dasar hukum yang dikemukakan oleh pihak-pihak yang berperkara kurang lengkap, maka Majelis Hakim karena jabatannya dapat menambah/ melengkapi dasar-dasar hukum itu sepanjang tidak merugikan pihak-pihak yang berperkara (lihat Pasal178 ayat (1) HIR dan Pasal 189 ayat (1) R.Bg).

Dalam usaha menemukan hukum terhadap suatu perkara yang sedang diperiksa dalam persidangan, Majelis Hakim dapat mencarinya dalam: (1) kitab-kitab perundang-undangan sebagai hukum yang tertulis, (2) Kepala Adat dan penasihat agama sebagaimana tersebut dalam Pasal 44 dan 15 Ordonansi Adat bagi hukum yang tidak tertulis, (3) sumber yurisprudensi, dengan catatan bahwa hakim sama sekali tidak boleh terikat dengan putusan-putusan yang terdahulu itu, ia dapat menyimpang dan berbeda pendapat jika ia yakin terdapat ketidakbenaran atas putusan atau tidak sesuai dengan perkembangan hukum kontemporer. Tetapi hakim dapat berpedoman sepanjang putusan tersebut dapat memenuhi rasa keadilan bagi pihak-pihak yang berperkara, (4) tulisan-tulisan ilmiah para pakar hukum, dan buku-buku ilmu pengetahuan lain yang ada sangkut-pautnya dengan perkara yang sedang diperiksa itu.

Hakim menemukan hukum melalui sumber-sumber sebagaimana tersebut di atas. Jika tidak diketemukan dalam sumber-sumber tersebut, maka ia harus mencarinya dengan mernpergunakan metode interpretasi dan konstruksi. Metode interpretasi adalah penafsiran terhadap teks undang-undang, masih tetap berpegang pada bunyi teks itu. Sedangkan metode konstruksi hakim mempergunakan penalaran logisnya untuk mengembangkan lebih lanjut suatu teks undang-undang, di mana hakim tidak lagi terikat dan berpegang pada bunyi teks itu, tetapi dengan syarat hakim tidak mengabaikan

hukum sebagai suatu sistem.[10]

Dahulu dikenal dengan doktrin *Sens Clair* yang mengatakan bahwa penemuan oleh hakim hanya boleh dilakukan kalau peraturannya belum ada untuk suatu kasus *inkonkreto* atau peraturannya sudah ada tetapi belum jelas, diluar ketentuan ini penemuan hukum oleh hakim tidak dibenarkan atau tidak ada. Tetapi sekarang doktrin *Sens Clair* ini sudah banyak ditinggalkan, sebab sekarang muncul doktrin baru yang menganggap bahwa hakim dalam setiap putusannya selalu melakukan penemuan hukum karena bahasa hukum senantiasa terlalu miskin bagi pikiran manusia yang sangat bernuansa. Dalam arus globalisasi seperti sekarang ini banyak hal terus berkembang dan memerlukan interpretasi, sedangkan peraturan perundang-undangan banyak yang statis dan lamban dalam menyesuaikan diri dengan kondisi perubahan zaman.

1. Penemuan hukum dengan metode interpretasi.

Di Indonesia metode interpretasi dapat dibedakan jenis-jenisnya sebagai berikut:[11]

a. Metode penafsiran substantif.

Metode penafsiran seperti ini adalah di mana hakim harus menerapkan suatu teks undang-undang terhadap kasus *inkonkreto* dengan belum memasuki rapat penggunaan penalaran yang lebih rumit, tetapi sekadar menerapkan silogisme.

b. Metode penafsiran gramatikal

Peraturan perundang-undangan dituangkan dalam bentuk bahasa tertulis, putusan pengadilan juga disusun dalam bahasa yang logis sistematis. Untuk mengetahui makna ketentuan undang-undang yang belum jelas perlu ditafsirkan dengan menguraikannya menurut bahasa umum sehari-hari. Metode penafsiran gramatikal ini merupakan penafsiran yang paling sederhana dibandingkan dengan penafsiran yang lain.

[10] Ahmad Ali, *Mengenal Tabir Hukum, Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*, (Jakarta: Candra Pratama, 1996), h. 167.

[11] Ahmad Ali, *Mengenal Tabir Hukum, Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*…, h. 179.

c. Metode penafsiran sistematis atau logis

Menafsirkan peraturan perundang-undangan dengan menghubungkannya dengan peraturan hukum atau undang-undang lain atau dengan keseluruhan sistem hukum. Dalam metode penafsiran ini, hukum dilihat sebagai satu kesatuan yang utuh, tidak merupakan bagian yang berdiri sendiri tetapi merupakan bagian dari satu sistem.

d. Metode penafsiran histories

Penafsiran historis adalah penafsiran yang didasarkan kepada sejarah terjadinya peraturan tersebut. Dalam praktik peradilan, penafsiran historis dapat dibedakan antara penafsiran menurut sejarah lahirnya undang-undang dengan penafsiran menurut sejarah hukum.

Interpretasi menurut sejarah undang-undang *(wetshistorisch)* adalah mencari maksud dari perundang-undangan itu seperti apa yang dilihat oleh pembuat undang-undang ketika undang-undang itu dibentuk dulu, di sini kehendak pembuat undang- undang yang menentukan. Interpretasi menurut sejarah hukum *(rechtshistorisch)* adalah metode interpretasi yang ingin memahami Undang-undang dalam konteks seluruh ajaran hukum. Jika kita ingin mengetahui makna yang terkandung dalam suatu peraturan perundang-undangan, tidak cukup dilihat pada sejarah lahirnya Undang- undang itu saja, melainkan juga harus diteliti lebih jauh proses sejarah yang mendahuluinya.[12]

e. Metode penafsiran sosiologis atau teleologis

Metode ini menerapkan makna undang-undang berdasarkan tujuan kemasyarakatan. Di sini hakirn menafsirkan undang- undang sesuai dengan tujuan pembentuk undang-undang, titik beratnya adalah pada tujuan undang-undang itu dibuat, bukan pada bunyi kata-katanya saja. Peraturan perundang-undangan yang telah usang, disesuaikan penggunaannya dengan menghubungkan dengan kondisi dan situasi saat ini atau situasi sosial yang baru.

f. Metode penafsiran komperatif

Interpretasi komperatif adalah metode penafsiran undang- undang

[12] Ahmad Ali, *Mengenal Tabir Hukum, Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*…, h. 179.

dengan memperbandingkan antara berbagai sistem hukum. Penafsiran model ini paling banyak dipergunakan dalam bidang hukum perjanjian internasional. Di luar hukum internasional, penafsiran komperatif sangat jarang dipakai.

g. Metode penafsiran restriktif

Interpretasi restriktif adalah penafsiran untuk menjelaskan undang-undang dengan cara ruang lingkup ketentuan undang- undang itu dibatasi dengan mempersempit arti suatu peraturan dengan bertitik tolak pada artinya menurut bahasa.

h. Metode penafsiran ekstensif

Interpretasi ekstensif adalah metode interpretasi yang membuat penafsiran melampaui batas yang diberikan oleh penafsiran gramatikal. Seperti perkataan menjual dalam Pasal 1576 KUH Perdata; ditafsirkan bukan hanya jualbeli semata-rnata, tetapi juga "*peralihan hak*".

i. Metode penafsiran futuristis.

Interprestasi futuristis adalah penafsiran undang-undang yang bersifat antisipasi dengan berpedoman kepada undang-undang yang belum mempunyai kekuatan hukum *(ius constituendum).* Misalnya suatu rancangan undang-undang yang masih dalam proses perundangan, tetapi pasti akan diundangkan.

2. Penemuan hukum dengan metode konstruksi

Pada umumnya para praktisi hukum di kalangan Eropa Kontinental tidak memisahkan secara tegas antara metode penemuan hukum interpretasi dengan penemuan hukum metode konstruksi. Sebaliknya para praktisi hukum di kalangan Anglo Saxon dalam karangannya telah memisahkan dengan tegas penemuan hukum dengan metode interpretasi dengan penemuan hukum metode konstruksi

LB Curzon mengatakan bahwa interpretasi dan konstruksi mempunyai arti yang berbeda, interpretasi hanya menentukan arti kata-kata dalam suatu undang-undang, sedangkan konstruksi mengandung arti pemecahan atau menguraikan makna ganda, kekaburan, dan ketidakpastian dari perundang-

undangan sehingga tidak bisa dipakai dalam peristiwa konkrit yang diadilinya.[13] Para hakim dalam melakukan konstruksi dalam penemuan dan pemecahan masalah hukum, harus mengetahui tiga syarat utama yaitu: (1) konstruksi harus mampu meliput semua bidang hukum positif yang bersangkutan, (2) dalam pembuatan konstruksi tidak boleh ada pertentangan logis didalamnya, (3) konstruksi kiranya mengandung faktor keindahan dalam arti tidak dibuat-buat, tetapi dengan dilakukan konstniksi persoalan yang belum jelas dalam peraturan-peraturan itu . diharapkan muncul kejelasan-kejelasan. Konstruksi harus dapat memberikan gambaran yang jelas tentang sesuatu hal, oleh karena itu harus cukup sederhana dan tidak menimbulkan masalah baru dan boleh tidak dilaksanakan. Sedangkan tujuan dari konstruksi adalah agar putusan hakim dalam peristiwa konkrit dapat memenuhi tuntutan keadilan dan bermanfaat bagi pencari keadilan.[14]

Dalam praktik Peradilan, penemuan hukum dengan metode konstruksi dapat dijumpai dalam bentuk sebagai berikut:[15]

a. Argumen peranalogian

Konstruksi ini juga disebut dengan "*analogi*" yang dalam hukum Islam dikenal dengan "*qiyas*". Konstruksi hukum model ini dipergunakan apabila hakim harus menjatuhkan putusan dalam suatu konflik yang tidak tersedia peraturannya, tetapi peristiwa itu mirip dengan yang diatur dalam undang-undang.

Di sini hakim bersikap seperti pembentuk undang-undang yang mengetahui adanya kekosongan hukum, akan melengkapi kekosongan itu dengan peraturan-peraturan yang serupa dengan mencari unsur-unsur persamaannya dengan menggunakan penalaran pikiran secara analogi. Jika pemakaian analogi dilaksanakan secara baik, maka akan memecahkan problem yang dihadapi itu dengan menemukan hukum yang baru pula dengan tidak meninggalkan unsur-unsur yang ada dalam peraturan yang dijadikan persamaan itu.

[13] Ahmad Ali, *Mengenal Tabir Hukum, Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*…, h. 179. h. 167.
[14] Ahmad Ali, *Mengenal Tabir Hukum, Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*…, h. 179.h 192.
[15] Ahmad Ali, *Mengenal Tabir Hukum, Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*…, h. 179. h 197.

b. Metode argumentum a'contrario

Metode ini menggunakan penalaran bahwa jika undang-undang menetapkan hal-hal tertentu untuk peristiwa tertentu, berarti peraturan itu terbatas pada peristiwa tertentu dan bagi peristiwa di luarnya berlaku kebalikannya.

Di sini diperlakukan segi negatif dari undang-undang, Hakim menemukan peraturan untuk peristiwa yang mirip, di sini hakim mengatakan "*peraturan ini saya terapkan pada peristiwa yang tidak diatur, tetapi secara kebalikannya*". Dalam hal ketidaksamaan ada unsur kemiripan. Misalnya seorang duda yang hendak kawin lagi tidak tersedia peraturan yang khusus. Peraturan yang tersedia bagi peristiwa yang tidak sama tetapi mirip, ialah bagi janda yaitu Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Bagi janda yang hendak kawin lagi harus menunggu masa iddah. Maka Pasal itu juga diberlakukan untuk duda secara argumentum a'contrario, sehingga duda kalau hendak kawin lagi tidak perlu menunggu. Tujuan argumentum a'contrario ini adalah untuk mengisi kekosongan hukum atau ketidaklengkapan undang-undang, Jadi, arguinentum a'contrario bukan merupakan argumentasi untuk membenarkan rumusan peraturan tertentu.

c. Pengkonkretan hukum (Rechtsvervijnings)

Kontruksi model ini ada yang menyebutnya dengan penghalusan hukum, penyempitan hukurn, dan ada pengkonkretan hukum. Dalam tulisan ini dipergunakan istilah pengkonkretan hukum yang merupakan pengkonkretan terhadap suatu masalah hukum yang tersebut dalam peraturan perundang-undangan, karena peraturan perundang-undangan tersebut terlalu umum dan sangat luas ruang lingkupnya. Agar dapat dipergunakan dalam menemukan hukum terhadap suatu perkara yang sedang diperiksa, masalah hukum yang sangat luas itu dipersempit ruang lingkupnya sehingga dapat diterapkan dalam suatu perkara secara konkrit.

Dalam pengkonkretan hukum ini, dibentuk pengecualian- pengecualian atau penyimpangan-penyimpangan dari peraturan- peraturan yang bersifat umum, yang kemudian diterapkan kepada peristiwa yang bersifat khusus dengan

penjelasan atau konstruksi dengan memberi ciri-ciri. Misalnya pengertian melawan hukum dalam Pasal 1365 KUH Perdata yang luas ruang lingkupnya karena dalam peraturan itu tidak dijelaskan tentang apakah kerugian harus diganti juga oleh yang dirugikan, yang ikut bersalah menyebabkan kerugian.

d. Fiksi hukum

Fiksi adalah metode penemuan hukum yang mengemukakan fakta- fakta baru kepada kita, sehingga tampil suatu personifikasi baru di hadapan kita.

Menurut Achmad Ali harus dibedakan antara fiksi yang sudah tertuang dalam putusan hakim, bukan lagi fiksi melainkan telah menjadi *judge made law,* telah menjadi kenyataan. Dalam kaitan ini Scholten berpendapat bahwa fiksi itu hanya berfungsi pada saat-saat peralihan, dan manakala peralihan usai. berakhir pula fungsi fiksi itu. Jadi dalam fiksi hukum setiap orang mengetahui semua ketentuan-hukum yang berlaku dan hal ini sangat diperlukan oleh hakim dalam praktik hukum. Fiksi hukum sangat bermanfaat untuk mengajukan hukum, yaitu untuk mengatasi benturan antara tuntutan-tuntutan baru dan sistem yang ada.[16]

Hakim dalam menghubungkan antara teks undang-undang dengan suatu peristiwa konkrit yang diadilinya, wajib menggunakan pikiran dan nalarnya. untuk memilih metode penemuan mana yang paling cocok dan relevan untuk diterapkan dalam suatu perkara. Hakim harus jeli dan memiliki profesionalisme tinggi dalam menerapkan metode penemuan hukum sebagaimana tersebut di atas. Apabila seorang hakim dapat rnempergunakan metode hukum yang relevan dan sesuai dengan yang diharapkan dalam kasus yang sedang diperiksanya, maka putusan yang dilahirkan akan mempunyai nilai keadilan dan kemanfaatan bagi pencari keadilan.

3. Penemuan Metode Hermeneutika Hukum.

Metode penemuan Hukum oleh Hakim berupa interpretasi Hukum dan kontruksi Hukum sebagaimana yang telah di urakan di atas masih relevan dipergunakan oleh Hakim hingga saat ini, akan tetapi pada abad ke 19 dan permulaan abad 20 sudah ditemukan metode penemuan hukum lain yang dapat

[16] Ahmad Ali, *Mengenal Tabir Hukum, Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*…, h. 200.

dipergunakan oleh hakim dalam memutus perkara yaitu metode Hermeneutika Hukum.

Menurut Gadamer sebagaimana yang dikutip oleh Ahmad Rifai menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan Hermeneutika Hukum adalah *Legal hermeneutics is then, in reality no special case but is, on the contrary, fitted to restore the full scope of the hermeneutical problem and so to restrieve the former unity of hermeneutics, in which jurist and theologian meet the student of the humanities*. (Terjemahan bebas: Hermeneutika hukum dalam kenyataannya bukanlah merupakan suatu kasus yang khusus/baru, tetapi sebaliknya, ia hanya merekonstruksikan kembali dari seluruh problem hermeneutika dan kemudian membentuk kembali keastuan hermeneutika secara utuh, di mana ahli hukum dan teologi bertemu dengan para ahli humaniora).[17]

Fungsi dan tujuan Hermeneutika Hukum adalah untuk memperjelas sesuatu yang tidak jelas supaya lebih jelas (*bringing the unclear in to clarity*), sedangkan tujuan yang lain dari Hermeneutika Hukum adalah untuk menempatkan perdebatan kontemporer hukum dalam kerangka Hermeneutika pada umumnya. Upaya mengkontekstualisasi teori hukum dengan cara ini serta mengasumsikan bahwa Hermeneutika memiliki korelasi pemikiran dengan ilmu hukum dan Yurisprudensi.

Dalam praktek peradilan tampaknya metode Hermeneutika Hukum ini tidak banyak atau jarang sekali di pergunakan sebagai metode penemuan hukum. Hal ini disebabkan karena dominannya metode interptestasi dan kontruksi hukum yang sudah sangat mengakar dalam praktek di Peradilan Indonesia. Mungkin juga para hakim belum begitu familiar dengan metode Hermeneutika ini sehingga tidak menggunakannya dalam penemuan hukum.

---

[17] Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 87.

E. Teknik Pengambilan Putusan

Kelemahan putusan Pengadilan Agama di samping terletak pada kekurangan fakta, juga kurangnya penganalisaan dan penilaian terhadap fakta. Penganalisaan mereka terhadap fakta untuk disimpulkan kepada fakta yang benar *(dikonstatir)* tidak tajam. Hal ini karena kurang tajamnya penggunaan metode induksinya, proses pikir yang bertolak dari satu atau sejumlah fenomena individual untuk mengambil kesimpulan dalam suatu masalah hukum juga masih sangat kurang. Mereka juga sangat kurang dalam hal menggunakan metode generalisasi, analogi induktif dan kausal. Data yang diproses oleh mereka sangat minim karena mereka kurang memahami tentang konsep fakta dan konsep hukum yang harus mereka pergunakan. Penganalisaan terhadap fakta yang telah dinyatakan terbukti juga tidak tajam bahkan sering tidak dianalisis sebagaimana mestinya. Disamping itu, metode yang dipergunakan untuk menarik kesimpulan dalam menemukan fakta umumnya tidak jelas, status pencantuman pendapat para ahli hukum Islam (*fuqaha*) juga tidak jelas, apakah sebagai sumber hukum atau sebagai sarana untuk menafsir belaka.

Akibat dari kelemahan-kelemahan sebagaimana tersebut di atas maka sebagian besar putusan Pengadilan Agama pertimbangannya (pertimbangan hukumnya) tidak sistematis, tidak lengkap, dan kurang meyakinkan. Di samping itu, bunyi amar putusan juga belum baku, masih beragam, padahal kasus yang diperiksanya masih ada kesamaan antara satu dengan yang lain. Putusan tersebut masih belum bisa dipertanggungjawabkan dari segi hukum formal dan materiil. Diharapkan pada masa yang akan datang, setiap putusan hasil produk Pengadilan Agama hendaknya haruslah lebih berbobot dan ilmiah. Sehubungan dengan hal ini, diharapkan kepada hakim di lingkungan Peradilan Agama agar dalam memutus suatu perkara haruslah memperhatikan dengan seksama tentang tahapan-tahapan yang harus diambil dan dilalui sebelum putusan itu dijatuhkan. Dengan demikian, putusan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak-pihak yang berperkara, masyarakat,

dan juga ilmu pengetahuan hukum.[18]

Hakim dalam mengambil keputusan terhadap perkara yang diperiksa dapat memilih 3 (tiga) teknis pengambilan putusan dan penerapan hukum yaitu:[19]

a. Tehnik Analitik.

Metode ini juga disebut dengan yuridis giometris. Kalau para hakim mempergunakan metode ini, maka ia harus menguasai Hukum Acara secara lengkap. Teknik Analitik paling cocok di pergunakan pada perkara-perkara yang berskala besar dan biasanya dalam hukum kebendaan (*Zaken Rech*).

Metode ini dimulai dengan hal-hal yang bersifat khusus, lalu ditarik kesimpulan kepada hal-hal umum (kesimpulan deduktif). Dalam pertimbangan hukum, hakim harus menguasai pokok masalahnya terlebih dahulu secara real dan akurat, lalu disusunlah pertanyaan sehubungan dengan pokok masalah tersebut, misalnya dalam bidang kewarisan, hakim harus memulai dengan pernyataan siapa pewaris, lalu siapa ahli warisnya, barang-barang waris apa saja, berapa bagian masing-masing, dan bagaimana pelaksanaannya. Tentu saja analisa dari pertanyaan tersebut sekaligus mempertimbangkan alat-alat bukti dan menjawab petitum dari gugatan.

b. Teknik Equatable.

Teknik ini harus dilihat dari segi kosmistis yang dikembangkan dari prinsip keadilan. Isu pokok dulu yang harus dipertimbangkan, lalu alat-alat bukti yang diajukan penggugat dan tergugat. Apabila alat-alat bukti itu telah diuji kebenarannya maka hakim menetapkan alat-alat bukti itu dalam peristiwa konkrit, yang kemudian di cari rulenya (hukumnya).

c. Teknik Silogisme.

Teknik ini paling banyak dipakai oleh Hakim karena ia sederhana dan

[18] Muhammad Taufiq, *Tehnik Membuat Putusan, Makalah Pada Temu Karya Hukum Hakim PTA se Jawa PPHIM,* (Jakarta, 1988), h. 19.

[19] Muhammad Taufiq, *Tehnik Membuat Putusan, Makalah Pada Temu Karya Hukum Hakim PTA se Jawa PPHIM*…, h. 20.

dapat diterapkan dalam peristiwa apa saja. Teknik ini disebut juga dengan metode penalaran induktif, dimulai dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus.

Dari segi metodologi, secara sederhana para hakim di lingkungan Peradilan Agama dalam mengambil keputusan terhadap perkara yang diperiksa dan diadili hendaknya melalui proses tahapan-tahapan sebagai berikut:

1. Perumusan masalah atau pokok sengketa

Perumusan masalah atau sengketa dari suatu perkara dapat disimpulkan dari informasi baik dari penggugat maupun dari tergugat, yang termuat dalam gugatannya dan jawaban tergugat, replik dan duplik. Dari persidangan tahap jawab-menjawab inilah hakim yang memeriksa perkara tersebut memperoleh kepastian tentang peristiwa konkrit yang disengketakan oleh para pihak. Peristiwa yang disengketakan inilah yang merupakan pokok masalah dalam suatu perkara.

2. Pengumpulan data dalam proses pembuktian.

Setelah hakim merumuskan pokok masalahnya, kemudian hakim menentukan siapa yang dibebani pembuktian untuk pertama kali. Dari pembuktian inilah, hakim akan mendapatkan data untuk diolah guna rnenemukan fakta yang dianggap benar atau fakta yang dianggap salah (*dikonstatir*). Data berupa fakta yang dinyatakan oleh alat-alat bukti dan sudah diuji kebenarannya.

3. Analisa data untuk menemukan fakta.

Data yang telah diolah akan melahirkan fakta yang akan diproses lebih lanjut sehingga melahirkan suatu keputusan yang akurat dan benar.

Menurut *Black's Law Dictionary* sebagaimana yang ditulis oleh Taufiq, "fakta adalah kegiatan yang dilaksanakan atau sesuatu yang dikerjakan, atau kejadian yang sedang berlangsung, atau kejadian yang benar-benar telah terwujud, atas kejadian yang telah terwujud dalam waktu, dan ruang atau peristiwa fisik atau mental yang telah menjelma dalam ruang"[20]

[20] Muhammad Taufiq, *Tehnik Membuat Putusan, Makalah Pada Temu Karya Hukum Hakim PTA se Jawa PPHIM*…, h. 8.

4. Penentuan hukum dan penerapannya.

Setelah fakta yang dianggap benar ditemukan, selanjutnya hakim menemukan dan menerapkan hukumnya. Menemukan hukum tidak hanya sekadar mencari undang- undangnya untuk dapat diterapkan pada peristiwa yang konkrit, tetapi yang dicarikan hukumnya untuk diterapkan pada suatu peristiwa yang konkrit.

5. Pengambilan keputusan.

Jika penemuan hukum dan penerapan hukum telah dilaksanakan oleh hakim, maka ia harus menuangkannya dalam bentuk tertulis yang disebut dengan putusan. Hasil proses sebagaimana yang telah diuraikan di atas, para hakim yang menyidangkan suatu perkara hendaknya menuangkannya dalam bentuk tulisan yang disebut dengan putusan. Putusan tersebut merupakan suatu penulisan argumentatif dengan format yang telah ditentukan undang-undang. Dengan dibuat putusan tersebut diharapkan dapat menimbulkan keyakinan atas kebenaran peristiwa hukum dan penerapan peraturan perundang-undangan secara tepat dalam perkara yang diadili tersebut.

F. Kesimpulan

Menurut Undang-undang RI No. 48 Tahun 2009 pasal (11) asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, pengadilan memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara dengan susunan majelis sekurang-kurangnya tiga orang hakim, kecuali undang-undang menentukan lain, misalnya, kesempatan mereka untuk menghadiri sidang Pengadilan Agama tidak bisa rutin, karena sibuk dengan urusannya sendiri di dalam masyarakat, sehingga banyaknya sidang-sidang Pengadilan Agama menjadi tertunda, dan lambat penyelesaiannya maka perkara tersebut diselesaikan oleh Hakim Tunggal.

Dalam praktek Pengadilan, ada 3 (*tiga*) istilah yang sering dipergunakan oleh Hakim yaitu penemuan hukum, pembentukan hukum atau menciptakan hukum dan penerapan hukum. Diantara tiga istilah ini, istilah penemuan hukum paling sering di pergunakan oleh hakim.

Dalam menemukan hukum diperadilan hakim tentu ada metode

tersendiri, seperti metode Interpretasi, Konstruksi, dan metode Hermeneutika Hukum. Disamping itu hakim perlu Teknik Pengambilan Putusan, yaitu Teknik Analitik, Teknik Equatable, dan Teknik Silogisme.

Dari segi metodologi, secara sederhana para hakim di lingkungan Peradilan Agama dalam mengambil keputusan terhadap perkara yang diperiksa dan diadili hendaknya melalui proses tahapan-tahapan, yaitu; Perumusan masalah atau pokok sengketa, Pengumpulan data dalam proses pembuktian, Analisa data untuk menemukan fakta, Penentuan hukum dan penerapannya, Pengambilan keputusan.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad Ali. *Mengenal Tabir Hukum, Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*. Jakarta: Candra Pratama, 1996.

Cik Hasan Basri. *Peradilan Agama di Indoensia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, cet. 3, 2000.

Departemen Agama RI. *Kebijakan Hakim Agama dari Masa ke Masa, Dalam Kurun Setengah Abad.* Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Agama Departemen Agama, 1986.

Jazim Hamidi. *Hermeneutika Hukum, Teori Penemuan Hukum Baru Dengan Interpretasi Teks.* Yogyakarta: UII Press, 2005.

M. Yahya Harahap. *Beberapa Hukum Acara Pada Peradilan Agama.* Jakarta: Yayasan al- Hikmah, 1993.

Pangeran Harahap. *Peradilan Islam di Indonesia*. Medan: Perdana Publising, 2012.

Ahmad Rifai. *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif.* Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Muhammad Taufiq. *Tehnik Membuat Putusan, Makalah Pada Temu Karya Hukum Hakim PTA se Jawa PPHIM.* Jakarta, 1988.

Bambang Waluyo. *Implementasi Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika 1991.